



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 457 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas melakukan penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 457 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
 MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
 PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN / NAMA DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	-
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab	-
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua	-
5.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	Anggota	-
10.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota	-
11.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Anggota	-
12.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran	Anggota	-
13.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	-
14.	Kepala Sub Bidang pengelolaan Kas	Anggota	-
15.	Analisis Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA